



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

SISTEM PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Sistem Pendistribusian Logistik dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

- a. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-C tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 14 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Sistem Pendistribusian Logistik dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- KEDUA** : Sistem Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan secara caraka, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat anggaran.
- KETIGA** : Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dari empat tahap, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mendistribusikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mendistribusikan ke PPK, PPK mendistribusikan ke PPS, PPS mendistribusikan ke KPPS.
- KEEMPAT** : Pendistribusian Logistik dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan dengan Dokumen Berita Acara Penyerahan .
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 14 Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum